



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038, 391006
Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 27 Maret 2025

Nomor : B/100.3/75/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pentahapan Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Dinas PMKP2KB Kabupaten Gunungkidul
3. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
4. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
5. Ketua Bamuskal se-Kabupaten Gunungkidul
6. Koordinator TAPM Kabupaten Gunungkidul
di -
Gunungkidul

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Jendral Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pentahapan Dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Indeks desa Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa yang bertujuan untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan melalui pengukuran pada pada 6 (enam) dimensi yaitu layanan dasar, social, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan kalurahan.
2. Pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2025 menggunakan laman <https://id.kemendesa.go.id> yang dapat diakses menggunakan akun kalurahan, akun kecamatan dan akun pemerintah daerah sebagaimana kode wilayah yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
3. Adapun tahapan pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:
 - a. Sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat Kapanewon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pendataan Indeks Desa Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan penjelasan tentang standar operasional pelaksanaan pendataan, klasifikasi data pada buku panduan pendataan serta kuisisioner pendataan Indeks desa Tahun 2025.

b. Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Kalurahan dan tingkat Kapanewon dengan ketentuan:

- 1) Tim Pendataan Tingkat Kalurahan
 - a) Tim ini bertugas melaksanakan pendataan melalui pengumpulan data, penginputan data, perbaikan data, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kalurahan mengesahkan kebenaran data berikut kesesuaian rekomendasi serta dan mengirimkan data.
 - b) Susunan tim terdiri dari unsur pemerintah kalurahan, unsur badan permusyawaratan kalurahan, unsur pendamping local desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kapanewon
 - a) Tim ini bertugas melaksanakan pendampingan dan supervise pelaksanaan data pendataan pada kalurahan di wilayahnya, verifikasi kesesuaian dan kebenaran data, klarifikasi serta menandatangani berita acara laporan verifikasi dan validasi data indeks desa.
 - b) Susunan tim terdiri dari unsur aparatur pemerintah kapanewon, unsur pendamping desa dan instansi terkait di tingkat kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- 3) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten
 - a) Tim ini bertugas melaksanakan pendampingan dan supervise pelaksanaan data pendataan pada kapanewon dan kalurahan, verifikasi kesesuaian dan kebenaran data, klarifikasi serta menandatangani berita acara laporan verifikasi dan validasi data indeks desa.
 - b) Susunan tim terdiri dari unsur bidang pemerintahan kalurahan dan bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan Dinas PMKP2KB, Bappeda serta unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Tahapan pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul dirinci sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi pendataan Indeks Desa untuk Organisasi Perangkat Daerah	8 - 10 April 2025
2	Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten	8 – 10 April 2025
3	Sosialisasi pendataan Indeks Desa tingkat Kapanewon dan kalurahan	8 – 16 April 2025
4	Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kapanewon dan Kalurahan	10 – 17 April 2025
5	Pelaksanaan pendataan di Kalurahan	10 April – 9 Mei 2025
6	Musyawarah kalurahan verifikasi dan validasi data isian	20 April – 16 Mei 2025
7	Verifikasi, validasi,klarifikasi data isian dari kalurahan dan penandatanganan berita acara tingkat kapanewon	30 April – 10 Mei 2025
8	Verifikasi, validasi,klarifikasi data isian dari	5 – 15 Mei 2025

	kalurahan dan penandatanganan berita acara tingkat kabupaten	
9	Ekspose pendataan Indeks Desa Tahun 2025	20 Mei 2025
10	Penyusunan laporan pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2025	21 – 23 Mei 2025

4. Berdasarkan pengaturan kebijakan sebagaimana disebutkan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 maka perlu segera dilakukan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas PMKP2KB bersama dengan Kepala Bappeda dan TAPM Kabupaten Gunungkidul segera melakukan sosialisasi pendataan Indeks Desa Tahun 2025 kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul guna memberikan penjelasan dan dukungan agar pelaksanaan pendataan bias berjalan lancar.
 - b. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul segera melakukan sosialisasi kepada Lurah, Bamuskal dan lembaga terkait lainnya di wilayah kerja masing-masing yang dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Dinas PMKP2KB dan Pendamping Desa.
 - c. TAPM Kabupaten Gunungkidul segera melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pendataan Indeks Desa kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar dalam pelaksanaan pendataan dapat sesuai dengan standar operasional dan klasifikasi data yang sesuai sehingga angka Indeks Desa dan rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi kalurahan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah



Sri Suhartanta

Tembusan:

- Bupati Gunungkidul